



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2022/2023**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyukseskan wajib belajar dan untuk memberikan layanan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas khususnya bagi penduduk Kota Madiun, perlu menambah pagu penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2022/2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2022/2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran IV Peraturan Walikota Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2022 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 Juni 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 29/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 TK NEGERI, SD NEGERI, DAN SMP NEGERI DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2022/2023**

1. TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	TK Negeri Pembina	4	18	72

2. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN 01 MANGUHARJO	2	28	56
2	SDN 01 NAMBANGAN LOR	2	28	56
3	SDN 02 NAMBANGAN LOR	1	28	28
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	28	28
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	28	28
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	28	84
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	28	56
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	28	84
9	SDN 01 WINONGO	2	28	56
10	SDN 02 WINONGO	1	28	28
11	SDN 01 PANGONGANGAN	0	0	0
12	SDN 02 PANGONGANGAN	2	28	56
13	SDN PATIHAN	2	28	56
14	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	28	28
15	SDN 02 NAMB. KIDUL	0	0	0
16	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	28	56
17	SDN 04 NAMB. KIDUL	1	28	28
18	SDN SOGATEN	1	28	28
19	SDN NGEGONG	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		28		784

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	28	56
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	28	28
3	SDN 03 KARTOHARJO	0	0	0
4	SDN 01 KLEGEN	2	28	56
5	SDN 02 KLEGEN	1	28	28
6	SDN 03 KLEGEN	2	28	56
7	SDN 04 KLEGEN	1	28	28
8	SDN ORO-ORO OMBO	2	28	56
9	SDN 01 REJOMULYO	1	28	28
10	SDN 02 REJOMULYO	0	0	0
11	SDN SUKOSARI	1	28	28
12	SDN 01 KANIGORO	1	28	28
13	SDN 02 KANIGORO	1	28	28
14	SDN 03 KANIGORO	1	28	28
15	SDN PILANGBANGO	2	28	56
16	SDN 01 TAWANGREJO	1	28	28
17	SDN 02 TAWANGREJO	1	28	28
18	SDN KELUN	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		21		588
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	28	84
2	SDN 02 TAMAN	1	28	28
3	SDN 03 TAMAN	1	28	28
4	SDN 01 PANDEAN	2	28	56
5	SDN 02 PANDEAN	2	28	56
6	SDN BANJAREJO	3	28	84
7	SDN 01 MOJOREJO	1	28	28
8	SDN 02 MOJOREJO	3	28	84
9	SDN 01 MANISREJO	2	28	56
10	SDN 02 MANISREJO	2	28	56
11	SDN 03 MANISREJO	1	28	28
12	SDN 04 MANISREJO	1	28	28
13	SDN 01 DEMANGAN	1	28	28
14	SDN 02 DEMANGAN	1	28	28
15	SDN 01 JOSENAN	1	28	28
16	SDN 02 JOSENAN	1	28	28
17	SDN 03 JOSENAN	1	28	28
18	SDN KEJURON	1	28	28
19	SDN KUNCEN	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		29		812
JUMLAH TOTAL PAGU ROMBEL DAN SISWA SD NEGERI		78		2.184

3. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Madiun	8	32	256
2	SMPN 2 Madiun	8	32	256
3	SMPN 3 Madiun	6	32	192
4	SMPN 4 Madiun	9	32	288
5	SMPN 5 Madiun	5	32	160
6	SMPN 6 Madiun	7	32	224
7	SMPN 7 Madiun	8	32	256
8	SMPN 8 Madiun	6	32	192
9	SMPN 9 Madiun	6	32	192
10	SMPN 10 Madiun	6	32	192
11	SMPN 11 Madiun	7	32	224
12	SMPN 12 Madiun	8	32	256
13	SMPN 13 Madiun	8	32	256
14	SMPN 14 Madiun	4	32	128
JUMLAH TOTAL PAGU ROMBEL DAN SISWA SMP NEGERI		96		3.072

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009